



P U T U S A N

Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Alfian als Amat Bin Dzamhuri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 4,5 Gg. Permata No.- RT. 015
Rw. 002 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Alfian als Amat Bin Dzamhuri ditangklap sejak tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa M. Alfian als Amat Bin Dzamhuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Sri Handayani, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LKBH Unlam Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juni 2022 Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ALFIAN Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ALFIAN Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferarri warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram
 - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor: 0812-5835-5651
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru nomor Whatsapp: 0812-5395-5651 dan nomor whatsapp: 0831-9277-024**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa **Terdakwa**M. ALFIAN Als AMAT BIN DZAMHURI (Alm)pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Permata No. – RT. 015 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin., atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika, Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN CAGAT untuk mengambil Narkoba jenis ekstasi di pinggir Gg. Permata Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) butir yang berada di samping pot bunga yang ada di dalam gang tersebut. Terdakwa diberi perintah untuk menyimpankan dahulu narkoba tersebut, apabila jika ada pembeli yang menghubungi Sdr. IWAN CAGAT, maka Terdakwalah yang mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli. Kemudian anggota kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat, Terdakwasering memperjual-belian narkotika jenis ekstasi. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan di rumah kediaman terdakwa di Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Permata No. – RT. 015 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pengeledahan rumah terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor : 0812-5835-5651, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA 0831-9277-0248 yang diakui milik terdakwa. Tujuan terdakwa menyimpan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



narkotika jenis ekstasi tersebut untuk dijual dalam beberapa paketan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika, Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor:Lab: 00548/NNF/2022 dan nomor barang bukri : 01081/2022/NNF pada tanggal 7 Februari 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam tablet ekstasi mengandung bahan aktif yaitu Kafein dan MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terafatar dalam Golongan I (satu) No. urut 37 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa **Terdakwa** M. ALFIAN Als AMAT BIN DZAMHURI (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekirapukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Permata No. – RT. 015 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin., atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari pihak Kemudian anggota kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat, Terdakwa sering memperjual-belikan narkotika jenis ekstasi. Kemudian petugas kepolisian hari pada Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekirapukul 00.30 Wita melakukan penangkapan di rumah kediaman terdakwa di Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Permata No. – RT. 015 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Penggeledahan rumah terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 64,8 gram, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor : 0812-5835-5651, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA 0831-9277-0248 yang diakui milik terdakwa. Tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut untuk dijual dalam beberapa paketan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor:Lab: 00548/NNF/2022 dan nomor barang bukri : 01081/2022/NNF pada tanggal 7 Februari 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam tablet ekstasi mengandung bahan aktif yaitu Kafein dan MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) teraftar dalam Golongan I (satu) No. urut 37 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENALDY PRATAMA JAYA, S.H Bin SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa M. Alfian Als Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. A. Yani km. 4,5 Gg. Permata RT 015 RW 002 kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
 - Bahwa petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa M. Alfian Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi warga dan petugas dan ditemukan 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo ferrari warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor: 0812-1835-561,1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru nomor Whatsapp: 0812-5835-5651 dan nomor Whatsapp: 08331-9277-0248.
 - Bahwa terdakwa M. Alfian Als Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik IWAN CAGAT, bahwa dirinya dititipi sabu oleh temannya yang bernama IWAN CAGAT pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan sabu tersebut di terima oleh terdakwa M. Alfian Als Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) sekitar pukul 16.10 wita di samping pot bunga pada Gg. Permata kelurahan pemurus luar kecamatan banjarmasin timur kota banjarmasin sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning.

- Bahwa keterangan terdakwa M. Alfian Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) narkoba jenis ekstasi tersebut diambil dengan cara dihubungi oleh saudara IWAN CAGAT melalui telepon aplikasi Whatsapp kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang laki- laki yang tidak dikenal menggunakan nomor pribadi untuk mengambil ekstasi di samping pot bunga pada Gg. Permata kelurahan pemurus luar kecamatan banjarmasin timur kota banjarmasin
- Bahwa terdakwa M. Alfian Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) dititipi narkoba jenis eskstasi sebanyak 2 (dua) kali milik IWAN CAGAT dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir ekstasi pada hari Senin 26 Desember 2021 sekitar 11.00 Wita. Kemudian yang kedua terdakwa memperoleh pada hari Rabu 12 Janurai 2022 sekitar jam 16.00 Wita. Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah yang pertama sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua diberikan upah 1 (satu) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning dan sejumlah uang yang nominalnya belum ditentukan.
- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, 1 (satu) butir ekstasi dengan logo Ferrari warna kuning telah diambil oleh terdakwa dan dijual kembali dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), selanjutnya untuk hasil penjualan tersebut telah habis oleh terdakwa untuk membeli sembako.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. RYANTORO DIVER ASJADAR Bin JOKO KRISMANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Alfian Als Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. A. Yani km. 4,5 Gg. Permata RT 015 RW 002 kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa M. Alfian Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi warga dan petugas dan ditemukan 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ferrari warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor: 0812-1835-561,1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru nomor Whatsapp: 0812-5835-5651 dan nomor Whatsapp: 08331-9277-0248.

- Bahwa terdakwa M. Alfian Als Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik IWAN CAGAT, bahwa dirinya dititipi sabu oleh temannya yang bernama IWAN CAGAT pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan sabu tersebut di terima oleh terdakwa M. Alfian Als Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) sekitar pukul 16.10 wita di samping pot bunga pada Gg. Permata kelurahan pemurus luar kecamatan banjarmasin timur kota banjarmasin sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning.
- Bahwa keterangan terdakwa M. Alfian Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) narkotika jenis ekstasi tersebut diambil dengan cara dihubungi oleh saudara IWAN CAGAT melalui telepon aplikasi Whatsapp kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seorang laki- laki yang tidak dikenal menggunakan nomor pribadi untuk mengambil ekstasi di samping pot bunga pada Gg. Permata kelurahan pemurus luar kecamatan banjarmasin timur kota banjarmasin
- Bahwa terdakwa M. Alfian Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) dititipi narkotika jenis esktasi sebanyak 2 (dua) kali milik IWAN CAGAT dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir ekstasi pada hari Senin 26 Desember 2021 sekitar 11.00 Wita. Kemudian yang kedua terdakwa memperoleh pada hari Rabu 12 Janurai 2022 sekitar jam 16.00 Wita. Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah yang pertama sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua diberikan upah 1 (satu) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning dan sejumlah uang yang nominalnya belum ditentukan.
- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, 1 (satu) butir ekstasi dengan logo Ferrari warna kuning telah diambil oleh terdakwa dan dijual kembali dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), selanjutnya untuk hasil penjualan tersebut telah habis oleh terdakwa untuk membeli sembako.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh piha kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wita di rumah yang beralamat di Jl. A. Yani km. 4,5 Gg. Permata RT 015 RW 002 kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa petugas menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa adalah 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo ferrari warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram, barang bukti ekstasi yang ditemukan tersebut beraa di rak dapur milik terdakwa. Barang bukti selanjutnya 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor: 0812-1835-561,1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru nomor Whatsapp: 0812-5835-5651 dan nomor Whatsapp: 08331-9277-0248.
- Bahwa di hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira jam 12.00 wita, terdakwa dihubungi oleh SDR. IWAN CAGAT melalui telepon Whatsapp bahwa ada pekerjaan terkait dengan ekstasi tersebut. Kemudian terdakwa menerima pekerjaan tersebut yaitu untuk mengambil ekstasi di suatu tempat pada tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wita dimana terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan nomor pribadi.
- Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo ferrari warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor: 0812-1835-561,1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru nomor Whatsapp: 0812-5835-5651 dan nomor Whatsapp: 08331-9277-0248. Mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik IWAN CAGAT, terdakwa dititipi ekstasi tersebut oleh teman yang bernama IWAN CAGAT pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 dan ekstasi tersebut di terima oleh terdakwa sendiri sekitar pukul 16.10 wita di samping pot bunga pada Gg. Permata kelurahan pemurus luar kecamatan banjarmasin timur kota Banjarmasin sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning.
- Bahwa terdakwa tidak sempat bertemu dengan atau melihat orang yang sudah meetakkan ekstasi tersebut, terdakwa hanya iarahkan dengan alat komunikasi yang berupa telepon.
- Bahwa IWAN CAGAT menyuruh terdakwa untuk menyimpan ekstasi tersebut dan menunggu perintah apabila ada pembeli yang memesan kepada IWAN CAGAT, kemudian terdakwa disuruh untuk menyerahkan esktsi tersebut kepada pembeli.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga pembelian dan harga penjualan ekstasi tersebut karena tugas terdakwa hanya mengambil ekstasi, kemudian menyimpan an mengantarkan ekstasi tersebut kepada pembeli yang memesan kepada IWAN CAGAT.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat berhasil mengantarkan 150 butir ekstasi milik Sdr. IWAN CAGAT, sedangkan untuk yang terakhir terdakwa mendapatkan upah dari 1 (satu) butir ekstasi yang terdakwa jual ijanjikan berupa uang, akan tetapi terdakwa tidak menerima upah berupa uang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal IWAN CAGAT sejak tahun 2020 sewaktu masih Napi di Lapas Karang Intan.
- Bahwa simcard yang digunakan oleh IWAN CAGAT yaitu dengan nomor : 082158162646.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepemilikan Narkotika dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferarri warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram.
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor: 0812-5835-5651.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru nomor Whatsapp: 0812-5395-5651 dan nomor whatsapp: 0831-9277-024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh piha kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wita di rumah yang beralamat di Jl. A. Yani km. 4,5 Gg. Permata RT 015 RW 002 kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN CAGAT untuk mengambil Narkoba jenis ekstasi di pinggir Gg. Permata Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) butir yang berada di samping pot bunga yang ada di dalam gang tersebut. Terdakwa diberi perintah untuk menyimpankan dahulu narkoba tersebut, apabila jika ada pembeli yang menghubungi Sdr. IWAN CAGAT, maka Terdakwalah yang mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli. Kemudian anggota kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat, Terdakwasering memperjual-belian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ekstasi. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan di rumah kediaman terdakwa di Jl. A. Yani Km. 4,5 gg. Permata No. – RT. 015 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Penggeledahan rumah terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor : 0812-5835-5651, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA 0831-9277-0248 yang diakui milik terdakwa. Tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut untuk dijual dalam beberapa paketan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba, Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor:Lab: 00548/NNF/2022 dan nomor barang bukti : 01081/2022/NNF pada tanggal 7 Februari 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam tablet ekstasi mengandung bahan aktif yaitu Kafein dan MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terafatar dalam Golongan I (satu) No. urut 37 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama M. ALFIAN Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm) dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferrari warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram, yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh piha kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 wita di rumah yang beralamat di Jl. A. Yani km. 4,5 Gg. Permata RT 015 RW 002 kel. Pemurus luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN CAGAT untuk mengambil Narkoba jenis ekstasi di pinggir Gg. Permata Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) butir yang berada di samping pot bunga yang ada di dalam gang tersebut. Terdakwa diberi perintah untuk menyimpankan dahulu narkoba tersebut, apabila jika ada pembeli yang menghubungi Sdr. IWAN CAGAT, maka Terdakwalah yang mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli. Kemudian anggota kepolisian yang mendapat laporan dari masyarakat, Terdakwasering memperjual-belian narkotika jenis ekstasi. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan di rumah kediaman terdakwa di Jl. A. yani Km. 4,5 gg. Permata No. – RT. 015 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pengeledahan rumah terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferrari warna

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan berat bersih 64,8 gram, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor : 0812-5835-5651, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA 0831-9277-0248 yang diakui milik terdakwa. Tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut untuk dijual dalam beberapa paketan. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba, Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor:Lab: 00548/NNF/2022 dan nomor barang bukti : 01081/2022/NNF pada tanggal 7 Februari 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam tablet ekstasi mengandung bahan aktif yaitu Kafein dan MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) teraftar dalam Golongan I (satu) No. urut 37 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ALFIAN Als AMAT Bin DZAMHURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.2.000.000,00,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) butir ekstasi logo Ferarri warna kuning dengan berat bersih 64,8 gram
 - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan nomor: 0812-5835-5651
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru nomor Whatsapp: 0812-5395-5651 dan nomor whatsapp: 0831-9277-024

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.